

1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Nomor 025/102.24/MN/2000 tanggal 26 Januari 2000;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kab. Bandung Nomor 124/102/MN/1999 tanggal 20 Juli 1999;
3. Rekomendasi dari Bupati MDH Tk. II Bandung Nomor 421.3/2223/Sosial tanggal 5 Oktober 1999.

akta notaris N.Y. Harto Hardjito, SH Nomor 52 tanggal 26 April 1979 tentang Pendidikan/Pengsahan Mukim Yayasan Pendidikan Handayani.

M E M U T U S K A N

Handayani di
Kab. Bandung untuk mendirikan SMK/SMIA Handayani
Jl. Raya Banjaran No. 595 Desa Lebakwangi
Kab. Bandung untuk mulai tahun pelajaran
1999/2000.

Peraturan izin tersebut pada pasal pertama keputusan
ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang
terdapat dalam peraturan dan lisan (Herregistrasi)
Kantor Depdikbud Provinsi Jawa Barat.
Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan dan
Depdikbud Provinsi Jawa Barat.
Pembinaan dan pengawasan
tersebut pada pasal pertama.
Hal-hal yang tertera belum atau tidak diatur dalam
keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
kecerlungnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
: 1 Januari 2000
KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
JAWA BARAT.



CHMAD DUAZULI
186122

Mengetahui Kepala di Jakarta;
Direktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
Direktur Seksi Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
Korwil Kantor Depdikbud Prop. Jabar;
Ka. Bagel Kantor Depdikbud Prop. Jabar;
Ka. Bid. Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jabar;
Bupati KDH Tk. II Kab. Bandung;
Ka. Kantor Depdikbud Kabupaten Bandung

NOMOR : 70 / 102.1 / Kep / OT / 2000

tanggal :

Peterson izin kepada Yayasan Pendidikan Handayani di
Kab. Bandung untuk mendirikan SMK/SLTA Handayani
Balok di Jl. Raya Banjaran No. 555 Desa Labakwangi
Kec. Arjasari Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.

BALAI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Handayani
Kab. Bandung Nomor 038/YPH/VI/1999 tanggal 1 Juni 1999

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Bandung telah mengesahkan dirlakannya Handayani Banjaran di Kab. Bandung;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Karwil Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Karwil Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Handayani di Kab. Bandung untuk mendirikan SMK/SLTA Handayani di Jl. Raya Banjaran No. 555 Desa Labakwangi Kec. Arjasari Kab. Bandung mulai tahun pelajaran 1999/2000.

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
- a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982
- b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982
- c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983
- d. Nomor 0252/O/1983 tanggal 20 Mei 1983
- e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984
- f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988
- g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988
- h. Nomor 223/MPK.42/KP/1998 tgl. 29 Desember 1998
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Pendidikan :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983
- b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983
- c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983

5. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Pendidikan tanggal 26 April 1986 Nomor 618/C/1/1986;
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/CT/95 tanggal 26 November 1995.

Memperhatikan.....